



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/4404/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
YPA AL-HADI KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat YPA Al-Hadi beralamat Kampung Cigadog Rt.02 Rw.04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.10/6081-Disdik telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cibadak Nomor : 538/35/VI/2020;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/6081-Disdik;
 3.Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Izin Operasional Tahun 2020 Nomor : 421.10/6029-Bid.PAUD Dikmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT YPA AL-HADI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat YPA AL-Hadi yang beralamat Kampung Cigadog Rt.02 Rw.04 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadakt Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2020, dengan nama Pimpinan Ina Puspita,S.Pd:

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal : 06 Juli 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala Dinas BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cibadak



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama INA PUSPITA Dengan NIB 0220200671579 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
- 1). Provinsi : Jawa Barat
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Sukabumi
 - 3). Kecamatan : Cibadak
 - 4). Alamat Usaha : KP CIGADOG RT. 002 RW. 004
SUKASIRNA CIBADAK
- b. Kode>Nama KBLI : 85499 / PENDIDIKAN LAINNYA
SWASTA
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 13 Orang
- d. NPWP : atas nama : PKBM YPA AL - HADI
- e. Sarana usaha yang digunakan : BANGUNAN
SEKOLAH, MEJA,
KURSI, PAPAN
TULIS DLL
- f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 02 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220200671579

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : INA PUSPITA
Nomor KTP : 3202116411820006
NPWP Pemilik Usaha : 357945690405000
Nama Usaha : PKBM YPA AL - IIADI
NPWP Usaha : -
Alamat : KP. CIGADOG, Kel. Sukasima, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
Kode dan Nama KBLI : 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 17 Juni 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 02 Juli 2020